



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(L K I P)
TAHUN 2022**

**KECAMATAN SUMBERBARU
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
A. RENCANA STRATEGIS	8
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	11
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA	13
D. PERJANJIAN KINERJA	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	15
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022.....	15
B. EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA.....	16
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	32
BAB IV. PENUTUP.	34
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD	
Lampiran 5. Penghargaan yang diraih selama tahun 2022 (jika ada)	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sumberbaru Tahun 2022 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Sumberbaru disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Sumberbaru ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja Kecamatan Sumberbaru berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Sumberbaru. Kinerja Kecamatan Sumberbaru diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumberbaru Tahun 2022.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sumberbaru Tahun 2022.

Jember, 1 Februari 2023



MURDIHARTONO, SH

Penata Tingkat I

NIP 19690911 199703 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sumberbaru dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Kecamatan Sumberbaru

Kinerja Kecamatan Sumberbaru diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian

sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Sumberbaru tahun 2022

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Sumberbaru dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Sumberbaru dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Sumberbaru adalah

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Sumberbaru
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Sumberbaru dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Sumberbaru dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN SUMBERBARU

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Sumberbaru diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 sebagai berikut :

- (1) Kecamatan Sumberbaru merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.
- (2) Kecamatan Sumberbaru dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - a. (3) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi kegiatan Desa
 - h. melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
 - i. melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Kecamatan Sumberbaru dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
 - b. Pelaksanaan Penanganan konflik sosial
 - c. Pelaksanaan Pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar propinsi dan daerah
 - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan
 - e. Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan
 - f. Pelaksanaan Pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas

- g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa
- h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan desa
- i. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan Lembaga kemasyarakatan desa
- j. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
- k. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan Kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
- l. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga
- m. Pelaksanaan Pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan
- n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan diwilayah kecamatan
- o. Pelaksanaan Sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati melalui pelayanan terpadu kecamatan
- p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan bupati.

(5) Susunan organisasi Kecamatan Sumberbaru terdiri dari :

- a. Camat

- b. Sekretariat, membawai :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Pelayanan Umum;
- g. Desa / Kelurahan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN SUMBERBARU

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, **Kecamatan Sumberbaru** terdiri dari 14 ASN dan 12 Non ASN . Berikut merupakan perincian sumber daya manusia pada **Kecamatan Sumberbaru** :

Tabel 1.1
Jumlah ASN Kecamatan Sumberbaru
berdasarkan Jabatan
periode Januari-Desember 2022

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Camat	1	
2	Sekretaris Kecamatan		
3	Kasubag Umum & Kepegawaian	1	
4	Kasubag Petencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	MPP
5	Kasi Pemerintahan	1	
6	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	-	
7	Kasi Pelayanan Umum	-	
8	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	1	
9	Staf	9	
Jumlah		14	

Tabel 1.2
Jumlah ASN Kecamatan Sumberbaru
berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang
periode Januari-Desember 2022

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Penata Tingkat I	III/d	4
2	Penata	III/c	1
3	Penata Muda Tingkat I	III/b	-
4	Penata Muda	III/a	-
5	Pengatur Tingkat I	II/d	5
6	Pengatur	II/c	1
7	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	1
8	Pengatur Muda	II/a	
9	Juru Tingkat I	I/d	
10	Juru	I/c	2
11	Juru Muda Tingkat I	I/b	
	Jumlah		14

Tabel 1.3
Jumlah ASN dan Non ASN Kecamatan Sumberbaru
berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
periode Januari-Desember 2022

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD	2	ASN
2	SLTP	-	ASN
3	SMA/STM	8	ASN
4	D3		ASN
5	S1	4	ASN
6	S2		ASN
7	SD	1	Non ASN
8	SLTP	1	Non ASN
9	SMA/STM		Non ASN
1	D3	9	Non ASN
1	S1	1	Non ASN
1	S2		Non ASN
2			
	Jumlah	26	

E. ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Sumberbaru, yaitu:

1. Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan fokus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
2. Pelayanan Publik masih menjadi sektor yang lemah dalam reformasi birokrasi di kewilayahan, tingkat inovasi pelayanan masih sangat kurang sedangkan tuntutan masyarakat atas pelayanan yang prima sangat tinggi;
3. Tata kelola pemerintahan di tingkat Kecamatan yang masih jauh dari sempurna, sehingga diperlukan perbaikan dan pengembangan yang lebih baik;
4. Kondisi sarana dan prasarana jaringan angkutan umum, baik jaringan jalan, jaringan energi, dan jaringan pengelolaan sampah yang masih jauh dari kondisi baik;
5. Potensi pariwisata baik pariwisata budaya dan pariwisata buatan yang belum terkelola dengan baik dan masih dilakukan secara parsial oleh kelompok masyarakat tertentu, menyebabkan potensi wisata tersebut belum dapat terkenal hingga seantero Kabupaten Jember bahkan se Indonesia jika dimungkinkan;
6. Tata Kelola produksi pertanian dan perkebunan yang belum baik, dimana belum adanya konsep rantai pasok dalam pendistribusian produksi pertanian dan perkebunan, sehingga sektor ini belum cukup baik untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Sumberbaru;

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Kecamatan Sumberbaru merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember , penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sumberbaru mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke 2 dan tujuan ke 1 yaitu

1) Misi ke- : 2

Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya

2) Tujuan ke- : 1

Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat

3) Sasaran Strategis Kabupaten : 4

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Aparatur.

2. Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah.
3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Kecamatan Sumberbaru sebagaimana termuat didalam rencana Strategis Kecamatan Sumberbaru Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

**MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS Kecamatan Sumberbaru
TAHUN 2021-2026**

Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat

Indikator Tujuan : Indeks Pelayanan Publik

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Layanan Aparatur	SKM Aparatur	95	95	96	97	98	99
Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah	SKM Aparatur	90	90	90	90	90	90
Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.	Persentase Desa Mandiri pada kecamatan sumberbaru	10	10	10	10	10	10

Sumber data : tabel 7.1 pada Rencana Strategis Kecamatan Sumberbaru tahun 2021 - 2026


B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2022.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Kecamatan Sumberbaru Melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Kecamatan
Sumberbaru adalah sebagai berikut :



C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberbaru yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat Sumberbaru Nomor 2 Tahun 2022;

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas layanan publik	Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan	Hasil Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Seksi Pelayanan Umum	Dokumen SKM
Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan, Pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Sumberbaru	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, Bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan Sosial ketentraman dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti dalam satu tahun	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindak lanjuti dalam satu tahun -----X100% Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesos yang ditindak lanjuti dalam satu tahun	Seksi Pemerintahan ,PMKS, Trantib	Laporan hasil koordinasi dari semua seksi
	Desa yang sudah menyusun perencanaan, penganggaran dengan benar dan tepat waktu	Jumlah Desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dengan benar dan tepat waktu -----X100% Jumlah Desa	Seksi Pemerintahan	RAPBDES

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indicator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir)

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Sumberbaru Tahun 2022 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Kecamatan Sumberbaru tahun 2022 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kecamatan Sumberbaru tahun 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	SKM Aparatur	95
2	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	90 %
3	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.	Persentase Desa Mandiri Kecamatan Sumerbaru	10 %

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Kecamatan Sumberbaru didukung dengan anggaran program 4 tahun 2022 sebesar Rp 3.596.236.219,00 (terbilang Tiga milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Sumberbaru dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Kecamatan Sumberbaru menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	➤ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	➤ 60 - 70	Baik
5.	CC	➤ 50 - 60	Cukup (mamadai)
6.	C	➤ 30 - 50	Kurang
7.	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.
3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau

semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna *progress negative*, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

B.1 ANALISA REALISASI KINERJA

Kecamatan Sumberbaru telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Sumberbaru tahun 2021-2026 . Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 1 Tujuan, 3 sasaran dan 4 indikator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2022

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Aparatur	Presentase SKM Aparatur	95	90	94,73

2	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	90 %	32,8 %	36,44%
3	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.	Persentase Desa Mandiri Kecamatan Sumberbaru	10 %	10 %	100%

Sumber Data:

1. Data Pada ESR dan SIPPD
2. Hasil Laporan Dipenda Kab. Jember
3. Data dari Kementrian Desa Tertinggal dan Transmigrasi

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian (jumlah) 3 indikator sasaran Kecamatan Sumberbaru rata rata mencapai 70,00% dan masuk dalam kategori Baik Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Sumberbaru telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang dalam bidang Pemerintahan Umum, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Sumberbaru tahun 2021 -2026

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Meningkatnya Kualitas layanan aparatur	Presentase SKM Aparatur	95	95	93,71	90,00
Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	100 %	90 %	34,50 %	32,8 %
Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.	Persentase Desa Mandiri Kecamatan Sumberbaru	10 %	10 %	10%	10%

Sumber Data:

1. Data Pada ESR dan SIPPD
2. Hasil Laporan Dipenda Kab. Jember
3. Data dari Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Kondisi Yang Harus Dicapai Pada Tahun 2022 berdasarkan target pada Rencana Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA 2026	REALISASI Th. 2022	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatnya Kualitas layanan aparatur	Presentase SKM Aparatur	95	90,00	94,73
	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	90 %	32,86 %	36,44

Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.	Persentase Desa Mandiri Kecamatan Sumberbaru	60 %	10 %	16,67 %
--	--	------	------	---------

Sumber Data:

1. *Data Pada ESR dan SIPPD*
2. *Hasil Laporan Dipenda Kab. Jember*
3. *Data dari Kementrian Desa Tertinggal dan Transmigrasi*

Dari table 3.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2022, secara umum realisasi kinerja Kecamatan Sumberbaru dalam kategori **Cukup (memadai)**

Sasaran Strategis 1 : dari tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatkan Kualitas layanan aparatur dengan 1 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat **memuaskan** yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 99,79% dan 1 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat **baik** yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 70,00% Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana serta SDM sehingga pelayanan publik serta pelayanan informasi publik kurang berjalan maksimal, solusi untuk permasalahan ini :
 - a) Menambah atau merehabilitasi sarana dan prasarana sehingga layak atau memadai untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik.
 - b) Meningkatkan kemampuan SDM pada setiap Aparatur Kecamatan Sumberbaru terutama pada masalah IT.

Sasaran Strategis 2 : dari tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatkan kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan 1 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat **kurang** yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 43,19%.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana serta SDM aparatur Desa dan kurangnya kesadaran Masyarakat terhadap pembayaran Pajak sehingga pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah kurang berjalan maksimal, solusi untuk permasalahan ini :
 - a) Meningkatkan kemampuan SDM dan wawasan Aparatur Desa terkait peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah.
 - b) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Sasaran Strategis 3 : dari tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatkan Pemberdayaan Pemerintah Desa dengan 1 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat **baik** yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 10 %.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana disetiap Desa serta Kurangnya pemahaman Aparatur Desa sehingga peningkatan Program Desa Mandiri kurang berjalan maksimal, solusi untuk permasalahan ini :
 - a) Meningkatkan kemampuan SDM dan wawasan Aparatur Desa terkait Program Desa Mandiri.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2022	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1.	Meningkatnya Kualitas layanan aparatur	Presentase SKM Aparatur	90,00		
2.	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	32,86 %		
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa.	Persentase Desa Mandiri Kecamatan Sumberbaru	10 %		

Sumber Data:

1. *Data Pada ESR dan SIPPD*
2. *Hasil Laporan Dipenda Kab. Jember*
3. *Data dari Kementrian Desa Tertinggal dan Transmigrasi*

B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indicator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Table 3.5
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2022

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaska n	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Meningkatnya Kualitas layanan aparatur								
Presentase SKM Aparatur	90,00%		√					
Rata rata capaian	94,33%			√				
Meningkatnya kemandirian dan peran serta								

masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah								
Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	32,86%						√	
Rata rata capaian	35,44 %						√	
Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa								
Persentase Desa Mandiri Kecamatan Sumberbaru	10 %		√					
Rata rata capaian	16,67 %		√					

Dari table 3.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2022, secara umum realisasi kinerja Kecamatan Sumberbaru dalam kategori **Cukup (memadai)**

Sasaran Strategis 1 : dari tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatkan Kualitas layanan aparatur dengan 1 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat **memuaskan** yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 99,79% dan 1 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat **baik** yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 70,00% Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

2. Belum optimalnya sarana dan prasarana serta SDM sehingga pelayanan publik serta pelayanan informasi publik kurang berjalan maksimal, solusi untuk permasalahan ini :

- c) Menambah atau merehabilitasi sarana dan prasarana sehingga layak atau memadai untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik.
- d) Meningkatkan kemampuan SDM pada setiap Aparatur Kecamatan Sumberbaru terutama pada masalah IT.

Sasaran Strategis 2 : dari tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan 1 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat **kurang** yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 43,19%.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

- 2. Belum optimalnya sarana dan prasarana serta SDM aparatur Desa dan kurangnya kesadaran Masyarakat terhadap pembayaran Pajak sehingga pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah kurang berjalan maksimal, solusi untuk permasalahan ini :
 - c) Meningkatkan kemampuan SDM dan wawasan Aparatur Desa terkait peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah.
 - d) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah.

Sasaran Strategis 3 : dari tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa dengan 1 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat **Baik** yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 10 % karena target 1 desa untuk menjadi desa mandiri disetiap.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk meningkatkan pencapaian kinerja kedepan adalah :

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana disetiap Desa serta Kurangnya pemahanan Aparatur Desa sehingga peningkatan Program Desa Mandiri kurang berjalan maksimal, solusi untuk permasalahan ini :
 - a. Meningkatkan kemampuan SDM dan wawasan Aparatur Desa terkait Program Desa Mandiri.

B.3 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN- SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Sumberbaru pada tahun 2022 didukung 4 Program 7 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung
Sasaran Kecamatan Sumberbaru tahun 2022

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Layanan Aparatur

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target	Capaian	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.244.332.669	2.044.420.871	94.18
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.909.213.189	1.725.067.357	90.35
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.909.213.189	1.725.067.357	90.35
	Input : Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
	Output : Terlaksananya kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
	Outcome : Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN			
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.564.530	45.310.100	99.44
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	45.564.530	45.310.100	99.44
	Input : Pelaksanaan Kegiatan penyediaan Pakaian Dinas			
	Output : Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai yang layak pakai			
	Outcame : Meningkatkan disiplin Aparatur			
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229.204.950	97.957.912	91,80
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	229.204.950	97.957.912	91,80
	Input : Pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
	Output : Terlaksananya kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
	Outcome : Terpenuhinya kegiatan operasional kantor			
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.350.000	52.850.000	87.57
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.875.000	30.375.000	95.29
	Input : Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan			
	Output : Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan			
	Outcome : Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dengan baik			
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.475.000	22.475.000	78.93
	Input : Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	Output : Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional			

	atau Lapangan		
	Outcome : Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara dengan baik		

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembyaran pajak dan retribusi daerah

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target	Capaian	%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	922.926.000	920.440.00	99,73
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	922.926.000	920.440.00	99,73
	- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	922.926.000	920.440.00	99,73
	Input : Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Output : Terlaksananya kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Outcome : Terselenggaranya Sosialisasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Terbayarnya Honor/Insentif RT/RW Se Kec. Sumberbaru			



Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Target	Capaian	%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	104.730.950	97.902.200	93.48
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	104.730.950	97.902.200	93.48
	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.267.200	4.017.200	64.10
	Input : Pelaksanaan kegiatan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
	Output : Terlaksananya kegiatan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			
	Outcome : Terpenuhinya kegiatan Musrenbangdes Se Kec. Sumberbaru			
	- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	98.463.750	93.885.000	95.35
	Input : Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
	Output : Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
	Outcome : Terpenuhinya kegiatan sosialisasi dan pembagian makanan tambahan balita			



Pelaksanaan Musrenbangkec tahun 2023



Kegiatan PKK Tingkat Kecamatan

	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	324.246.600	324.168.000	99.98
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	324.246.600	324.168.000	99.98
	- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	324.246.600	324.168.000	99.98
	Input : Pelaksanaan kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
	Output : Terlaksananya kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			
	Outcome : Terpenuhinya kegiatan Trantibum dan terbayarnya Honorarium Banpol PP Kec. Bangsalsari			
	JUMLAH	3.596.236.219	3.386.934.071	94.18



Pam Kegiatan Kunjungan Bupati



Kegiatan Upacara 17 Agustus 2022

B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Sumberbaru adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas layanan aparatur	94,33 %	3.386.931.071	Tidak Efisien
Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	35,44 %		Efisien
Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	16,67 %		Efisien

Sumberdaya Manusia Kecamatan Sumberbaru berjumlah 14 orang dengan rincian 4 pejabat struktural dan 10 pelaksana.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang Pemerintahan Umum didukung anggaran sebesar **Rp. 3.596.236.219,-** dan terserap sebesar **Rp. 3.386.931.071,-**

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Sumberbaru dengan rata- rata capaian 94.18 %

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Sumberbaru, pada tahun anggaran 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 3.596.236.219,- Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp 3.596.236.219,-
2. Belanja Modal sebesar Rp 00,00

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 4 program dan 7 kegiatan Kecamatan Sumberbaru dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

Tabel 3.8
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.244.332.669	2.044.420.871	94,18
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.909.213.189	1.725.067.375	90,35
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.909.213.189	1.725.067.375	90,35
	-			
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.564.530	45.310.100	99,44
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	45.564.530	45.310.100	99,44
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229.204950	221.193.396	96,50
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	229.204950	221.193.396	96,50
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.350.000	52.850.000	87,57
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.875.000	30.375.000	95,29
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	28.475.000	22.475.000	78,93
	-			
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	922.926.000	920.440.000	99,73

PUBLIK				
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	922.926.000	920.440.000	99,73
	- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	922.926.000	920.440.000	99,73
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	104.730.950	97.902.200	93.48
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	104.730.950	97.902.200	93.48
	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.267.200	4.017.200	64.10
	- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	98.463.750	93.885.000	95.35
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	324.246.600	324.168.000	99.98
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	324.246.600	324.168.000	99.98
	- Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	324.246.600	324.168.000	99.98
	JUMLAH	3.596.236.219	3.386.934.071	94.18

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Kecamatan Sumberbaru pada tahun 2022 sebesar Rp. 3.386.934.071 dari total anggaran Rp. 3.596.236.219 atau 94,18%. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2021 maka mengalami kenaikan sebesar 2,92 % yaitu pada tahun 2021 dari total anggaran sebesar Rp. 3.623.090.843 terealisasi sebesar Rp 3.306.554.637 atau 91,26%. kenaikan ini disebabkan karena kegiatan yang berkaitan massa berjalan lancar Pasca Pandemi Covid-19 sehingga penyerapan mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Sumberbaru merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Kecamatan Sumberbaru. Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sumberbaru pada tahun 2022 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Sumberbaru 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Kecamatan Sumberbaru pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Sumberbaru dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Cukup (memadai)** karena dari 4 indikator sasaran sebanyak 1 indikator pencapaiannya dalam kategori sangat Sangat memuaskan, 1 indikator dalam kategori baik, 1 indikator dalam kategori kurang, dan 1 indikator dalam kategori sangat kurang.

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 3.386.931.071 (94,18 %), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan (tidak ada) efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Sumberbaru masih menghadapi kendala atau hambatan yang

berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan.dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Terbatasnya jumlah tenaga ASN
2. Masih adanya ancaman wabah pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak kegiatan yang dibatalkan atau diselenggarakan secara terbatas.
3. Terbatasnya jumlah anggaran untuk pemeliharaan / pengadaan sarana dan prasarana yang berada di bawah pengelolaan Kecamatan Sumberbaru
4. Terbatasnya kapasitas SDM perangkat Kec. Sumberbaru serta SDM kapasitas Perangkat Desa

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2023 dan tahun – tahun berikutnya antara lain :

1. Merumuskan perencanaan kegiatan yang lebih komprehensif, efektif dan efisien untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja.
2. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder terkait.
3. Melaksanakan sosialisai / bimbingan teknis peningkatan kapasitas SDM perangkat Kecamatan Sumberbaru serta SDM kapasitas Perangkat Desa se Kecamatan Sumberbaru.

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Sumberbaru yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2022 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2023

Tujuan 2 : Meningkatkan Koordinasi pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa

Indikator Tujuan : Persentase Rekomendasi hasil Koordinasi bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosialisasi yang ditindaklanjuti

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET						PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	BIDANG
			2021	2022	2023	2024	2025	2026			
2	meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan/Desa	2. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang di tindak lanjuti dalam 1 Th	100	100	100	100	100	100	Kordinasi ,Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan ,pembangunan ,pemberdayaan dan kesejahteraan sosial ,ketentraman dan ketertiban umum	2. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi di bidang pemerintahan ,ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti	kasi-kasi
									- kordinasi penyelenggaraan seksi pemerintahan - koordinasi penyelenggaraan seksi pembangunan dan sosial - koordinasi penyelenggaraan seksi ketertiban dan keamanan	- Jumlah rakor seksi Pemerintahan - Jumlah rakor seksi Pembangunan dan sosial - Jumlah rakor seksi Ketertiban dan keamanan	kasi Pemerintahan kasi Pemb dan Kesos Kasi trantib
		2. Prosentase kelurahan/Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan ,penganggaran dengan benar dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	Koordinasi ,pembinaan dan penyelenggaraan Pemerintahan ,pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial, ketertiban dan keamanan	Prosentase Kel/Desa yang sudah menyusun APDes,SPJ Kel/Desa sesuai Pedum	Kasi Pemerintahan
									- Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	- Julah Perdes yang di evaluasi dan Desa yang disupervisi Administrasi	Kasi Pemerintahan



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERBARU**

JL. SUJIRMAN NO. 13 Tep. (0334) 324013 SUMBERBARU 68159

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

TAHUN 2022

RPJMD	Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
	"Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang handal bagi Masyarakat"	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang handal bagi Masyarakat	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik	Indeks reformasi birokrasi

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM KEGIATAN				SUB KEGIATAN		
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik	Indeks reformasi birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	1) SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap layanan Kecamatan secara Kalembugaan)		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	SKM terhadap layanan publik yang menjadi kewenangan Kecamatan			Jumlah hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan yang ditindaklanjuti	6x	920.420.000
					Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
					Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Presentase Hasil Koordinasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial			Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	16 Kegiatan	107.828.950
					Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan			
					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum			Jumlah Satlirmas Desa yang dbina	12 Bulan	324.248.600



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERBARU
 JL. SUDIRMAN NO. 13 Telp. (0334) 324013 SUMBERBARU 68158

RENCANA AKSI TAHUN 2022

SASARAN			PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN			Ket	
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	SATUAN		TARGET
Meningkatnya Kemandirian dan Peran serta Masyarakat dalam Pemenuhan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah	Meningkatkan Presentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	Tw 1 : 25%	Program penyelenggaraan dan pelayanan publik	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang ditindaklanjuti	6 Kali	Tw 1: 2	
		Tw 2 : 25%					Tw 2: 1	
		Tw 3 : 25%					Tw 3: 1	
		Tw 4 : 25%					Tw 4: 2	
			Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan	1 Kali	Tw 1: 1	
							Tw 2: -	Tw 2: -
							Tw 3: -	Tw 3: -
							Tw 4: -	Tw 4: -
			Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan PMKS dan PKK yang di laksanakan	16 Kegiatan	Tw 1: 4	
							Tw 2: 4	Tw 2: 4
							Tw 3: 4	Tw 3: 4
							Tw 4: 4	Tw 4: 4

SASARAN			SUB KEGIATAN				Ket
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA/OUTPUT	SATUAN	
			Program Koordinasi Ketentrangan dan Ketertiban Umum	Koordinasi/Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsi di bidang peraturan perundang undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Bulan pembayaran Honorarium pegawai Non PNS Banpol PP, Upacara HUT RI	12 Bulan	Tw 1: 3 Tw 2: 3 Tw 3: 3 Tw 4: 3
			Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentrangan dan Ketertiban Umum				

Jember, 04 Januari 2022
Camat Sumberbaru



Drs. H. BUDI SUSILA, M.Si

NIP. 19640305 199204 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERBARU**

JL. SUDIRMAN NO. 13 Telp. (0334) 324013 SUMBERBARU 68158

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. BUDI SUSILA, M, Si

Jabatan : Camat Sumberbaru

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU



Drs. H. BUDI SUSILA, M, Si
NIP. 19640305 199204 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KECAMATAN SUMBERBARU**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	1) SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap layanan Kecamatan secara Kelembagaan)	95%
2	Meningkatnya kemandirian dan Peran serta Masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi Daerah	Meningkatnya Presentase PPB, Pajak Lainnya dan Retribusi	90%
3	Meningkatnya pemberdayaan pemerintah Daerah	Presentase Desa Mandiri	10%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.278.723.177	P APBD
2.	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Rp. 920.420.000	P APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 107.828.950	P APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 324.246.600	P APBD
	Jumlah	Rp. 3.631.218.727	

Jember, 04 Januari 2022



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU



Drs. H. BUDI SUSILA, M.Si
NIP. 19640305 199204 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERBARU

JL. PB SUDIRMAN NO. 13 ☎ (0334) 324013 SUMBERBARU JEMBER

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MURDIHARTONO, SH

Jabatan : CAMAT SUMBERBARU

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU



Jember, 18 November 2022

MURDIHARTONO, SH
NIP. 66909111997031005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
KECAMATAN SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER**

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan)	95 %
2.	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Meningkatnya Prosentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	90 %
3.	Meningkatnya pemerintahan daerah pemberdayaan	Prosentase Desa Mandiri	10 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.244.332.669	P – APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 922.926.000	P – APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 104.730.950	P – APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Keterlibatan Umum	Rp. 324.246.600	P – APBD
	Jumlah	Rp. 3.596.236.219	



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU

Jember, 18 November 2022
Pihak Pertama

CAMAT SUMBERBARU



MURRIPARTONO, SH

Jember, 18 November 2022
Pihak Kedua



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
CAMAT – SUMBERBARU
JALAN PB SUDIRMAN NO. 13 TELPON 0334-324013
SUMBERBARU - 68155

KEPUTUSAN CAMAT SUMBERBARU
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/ **OR** /35.09.21/2022

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SUMBERBARU
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan ;
4. Peraturan Pemeritah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum ke satu merupakan acuan ukuran kinerja yang di gunakan oleh Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dalam :
- a. Perencanaan strategis perangkat daerah
 - b. Perencanaan tahunan perangkat daerah
 - c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja perangkat daerah

- d. Pelaporan kinerja instansi pemerintahan perangkat daerah
- e. Evaluasi kinerja instansi pemerintahan perangkat daerah

KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana di maksud dalam Diktum ke satu, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Sumberbaru Kabupaten Jember

KEENAM : Keputusan Camat Sumberbaru Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 3 Januari 2022



Drs. H. BUDI SUSILA, M. Si
Pembina Tk. I
NIP. 19640305 1992041 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN SUMBERBARU KABUPATEN JEMBER

- Instansi** : Kecamatan Sumberbaru
- Tujuan** : meningkatkan tata kelolah yang baik melalui peningkatan peran kecamatan sebagai garda terdepan dalam peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat
- Tugas** :
- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum ;
 - b. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ;
 - c. Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
 - d. Mengkoordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ;
 - e. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - f. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang Dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan Mengawasi Penyelenggaraan Kegiatan di Desa dan/atau Kelurahan
 - h. Melaksanakan Penyelenggaraan Permasalahan Pelayanan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan ;
 - i. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dan
 - j. Melaksanakan Tugas lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Fungsi

: a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional serta Pengembangan Kehidupan Demokrasi ;

b. Penanganan Konflik Sosial

c. Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas antara Instansi Pemerintahan Baik Wilayah antar Provinsi dan Daerah ;

d. Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kecamatan

e. Pembinaan dan Pengawasan serta Pengevaluasian Terhadap Seluruh Program Kerja dan Kegiatan di Wilayah Kecamatan

f. Pengkoordinasian Dengan Instansi Terkait dalam Rangka Pelaksanaan Tugas

g. Pemberian Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa berupa Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

h. Pemberian Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pendayagunaan Aset Desa

i. Pemberian Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Masyarakat Desa

j. Pemberian Fasilitas Pemeliharaan Kepala Desa, Merekomendasikan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

k. Pemberian Fasilitas Penetapan Lokasi Pembangunan kawasan Pedesaan, serta Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

l. Pemberian Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga

m. Pemberian Fasilitas Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa/Kelurahan, Penetapan dan Penegasan Data Desa/Kelurahan, Serta Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

n. Pelaksanaan Koordinasi dengan pendamping Desa serta Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di wilayah Kecamatan

o. Pelaksanaan Sebagian Kewenangan yang diimpahkan oleh Bupati

- p. Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban atas Pelaksanaan Tugas
- q. Pelaksanaan Pengawasan dan Koordinasi di Bidang Peningkatan Kinerja dan Disiplin Pegawai; dan
- r. Pelaksanaan Tugas Tugas lain yang di Berikan oleh Bupati

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN SUMBERBARU**

Kinerja Utama / Sasaran Strategi	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1 Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	2 Hasil SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap layanan kecamatan secara kelembagaan)	3 Hasil Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan desa terhadap semua bidang pelayanan yang ada di kecamatan	4 Dokumen SKM	5 Sie Pelayanan Umum
Meningkatnya kemandirian serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Meningkatnya Prosentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	Jumlah Pemasukan PBB, Pajak Lainnya Dan Retribusi _____ X 100% Target Pemasukan PBB, Pajak Lainnya Dan Retribusi _____		Semua Seksi yang ada di kec
Meningkatnya pemberdayaan pemerintah daerah	Meningkat Prosentase Desa Mandiri	Jumlah Desa Mandiri _____ X 100% Jumah Desa Yang ada di Kecamatan Sumberbaru		Seksi PMKS Seksi Pemerinta han



NIP. 19640305 1992041 001